

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah menganalisis dan mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan belum terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari belum terealisasinya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan juga dikarenakan oleh beberapa hal berikut:

- a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintahan.
- b) Seluruh komponen pengendalian intern belum dijalankan dengan baik mulai dari komponen lingkungan pengendalian yang dapat dilihat dari kompetensi, wewenang dan tanggungjawab serta kebijakan dan praktek Sumber Daya Manusia.
- c) Komponen informasi dan komunikasi yang dapat dilihat dari prosedur, kelengkapan dokumen, komunikasi dan pengawasan.
- d) Komponen aktivitas pengendalian yang dapat dilihat dari perapakan pemisahan tugas, pengendalian pemrosesan, pengendalian fisik dan review kinerja.
- e) Pemantauan yang dapat dilihat dengan pemeriksaan dokumen pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerimaan realisasi pajak Daerah yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara belum mencapai target yang ditentukan.

## **5.2. Implikasi Teoritis**

Ada beberapa temuan yang mendukung secara empiric penelitian yang dilakukan oleh teori-teori yang disampaikan pada Bab II adalah sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2016:97) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat untuk mematuhi pembayaran pajak. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

IAPI (2011: 319.2) menyatakan sebagai suatu proses dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian

intern pemerintah menurut peraturan pemerintah No.60 tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan terus menerus secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pandangan ini sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa untuk membangun pemungutan pajak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kab.TTU maka Bapenda Kab. TTU melakukan upaya-upaya agar masyarakat taat dalam membayar pajak yaitu memberikan sanksi, penyuluhan, sosialisasi, pemasangan spanduk, baliho dan memberikan informasi PBB melalui media Sosial.

### **5.3. Implikasi Terapan**

Secara praktis hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah khususnya badan pendapatan daerah kabupaten TTU untuk terus rutin dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan dan peraturan-peraturan yang terkait agar masyarakat TTU lebih mengetahui betapa pentingnya membayar pajak sehingga kesadaran wajib pajak lebih meningkat.

Penetapan target berdasarkan potensi yang diperlukan dalam meningkatkan penerimaan PBB, menggali potensi yang baru sehingga pendapatan daerah tetap stabil.